



IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI PERSPEKTIF MADZHAB AL-SYAFI'I DAN KONTESTUALISASINYA PADA JUAL BELI DI PASAR TIRTAYASA SERANG

Alwani^{1✉} Pujiono^{2✉}

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara Banten-Indonesia¹

Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syekh Nawawi Tanara Banten-Indonesia²

Abstract

The location of this study is located in Tirtayasa Serang Bnaten Market, which is the reason the area is used as the object of research is because the market has a strategic place and neatly arranged, from trading places to vehicle parking lots, then researchers are interested in the implementation time of the Market that operates only on Wednesdays and Saturdays. This writing uses field research (field research) that is by jumping in the field or research location. Data collection techniques with interviews, observations, documentation. The data from this study consists of primary data and secondary data, and is then analyzed with qualitative descriptive research methods. From the results of field research, researchers get and obtain the fact of the implementation of buying and selling in accordance with Madzhab shafi'i, some people use as in Indonesian the word "thank you" as a form of acceptance. Regarding shighat, traders in Tirtayasa still use although not all, but practiced by some traders as did Mother Fatimah, a clothing merchant who still uses shighat (ijab and qabul) like the word "I sell this item to you" and then the buyer replied "I received goods from you". But sometimes it is used if there are similar buyers using it. Then the use of Khiyar in buying and selling traders use it but if there are defective goods caused by the merchant, then the goods can be returned by the buyer to the merchant, while the defective goods are caused by the buyer, then the goods cannot be returned by the buyer to the merchant. In addition, regarding the use of buying and selling agreements there are those who use customary customs (Urf) but there are benefits of the habit, between sellers and buyers. The implementation of this research is the need for a buying and selling agreement in accordance with Madzhab Shafi'i in order to achieve buying and selling in accordance with the principles of fiqh science provisions in Madzhab Shafi'i, insyaaAllah useful and blessings.

Keywords: *buying and selling, shafi'i madhhab, ijab qabul*

Abstrak

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Tirtayasa Serang Bnaten, yang menjadi alasan daerah tersebut dijadikan obyek penelitian ialah karena Pasar tersebut memiliki tempat yang strategis dan tersusun rapih, dari tempat dagangan sampai tempat parkir kendaraan, kemudian peneliti tertarik dengan waktu pelaksanaan Pasar yang beroperasi hanya di hari rabu dan hari Sabtu. Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara terjun di lapangan atau lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan kemudian dianalisis dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian lapangan, peneliti mendapatkan dan memperoleh fakta implementasi jual beli sesuai dengan Madzhab syafi'i, masyarakat sebagian ada yang menggunakan seperti dalam bahasa Indonesia kata "terima kasih" sebagai bentuk penerimaan. Mengenai *shighat*, pedagang di

Tirtayasa masih ada yang menggunakan walaupun tidak semuanya, namun dipraktekan oleh beberapa pedagang seperti yang dilakukan Ibu Fatimah, seorang pedagang baju yang masih menggunakan *shighat* (*ijab* dan *qabul*) seperti perkataan "Saya jual barang ini kepada anda" dan kemudian si pembeli menjawab "Saya terima barang dari anda". Namun kadang-kadang digunakan jika ada pembeli yang sama menggunakannya. Kemudian penggunaan *Khiyar* dalam jual beli para pedagang menggunakannya tetapi jika ada barang yang cacat diakibatkan oleh pedagang, maka barang tersebut bisa dikembalikan oleh pembeli kepada pedagang, adapun barang yang cacat diakibatkan oleh pembeli, maka barang tersebut tidak bisa dikembalikan oleh pembeli kepada pedagang. Selain itu mengenai penggunaan akad jual beli ada yang menggunakan adat kebiasaan (*Urf*) tetapi ada kemanfaatan dari kebiasaan itu, antara penjual dan pembeli. Implementasi dari penelitian ini adalah perlu adanya akad jual beli sesuai Madzhab Syafi'i guna tercapainya jual beli sesuai prinsip ketentuan ilmu fiqih pada Madzhab Syafi'i, insyaaAlloh bermanfaat dan berkah.

Kata Kunci: jual beli, madzhab syafi'i, ijab qabul

Copyright (c) 2022 Alwani¹, Pujiono².

✉ Corresponding author : Pujiono

Email Address : pujiono@stifsyentra.ac.id

PENDAHULUAN

Dewasa ini baik anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, tidak bisa terpisahkan dari kegiatan muamalah. Jual-beli ini terwujud dalam tingkat individu, sebagaimana juga terwujud dalam tingkat Negara dan kelompok, untuk melakukan jual beli ini dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam dan pengetahuan tentang halal dan haram, mempelajari ilmu fikih muamalah termasuk ilmu-ilmu wajib bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli, sehingga ia mengetahui betul urusannya dan urusan orang lain.

Fikih muamalah membedakan antara *wa'ad* dengan *akad*. *Wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara *akad* adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya.¹

Sedangkan Akad adalah suatu pernyataan transaksi yang bentuknya dilaksanakan dengan *ijab* dan *qabu*. Dalam transaksi akad melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan *ijab* saja jika komitmen itu dari satu pihak, semua syari'at menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama, ini dikenal oleh para ulama dengan istilah *shigatul'aqd* (pernyataan transaksi), sedangkan oleh para ulama ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan.²

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Diksi *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Gaja Grafindo Persada, 2016, Hlm. 65.

² Wahbah az-Zuhaili *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Islami, 2011, hlm. 29.

Makna Jual beli sendiri secara syara' menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.³ Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan makna saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."⁴ Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mendefinisikan jual beli dengan makna saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan⁵.

Dasar hukum jual-beli terdapat pada al-Qur'an surah an-Nisa: 29 yang artinya: *"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.(an-Nisa ayat: 29)"*.

Dasar hukum jual-beli juga terdapat pada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Zubair bin Awwam r.a. yang artinya: *"Hendaknya salah satu dari kalian mengambil talinya, membawakan seikat kayu ke atas pundaknya, lalu menjual kayu itu. Allah SWT pasti akan mencukupkan kebutuhannya dengan kayu itu. Menjual lebih baik daripada meminta kepada orang-orang, baik diberi ataupun tidak."*(H.R. Bukhari No.1402).⁶

Kemudian Imam Syafi'i berkata bahwa Allah Subhanallahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam al-Qur'an, *"Hai orang-orang berfirman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*(Qs. an-Nisa ayat 29). Pada ayat yang lain disebutkan, *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*(Qs. al-Baqarah ayat 275).⁷

Menurut jumhur ulama, rukun jual-beli ada empat, yaitu: (1) *muta'qidaini* (dua orang yang berakad antara penjual dan pembeli); (2) *Shighat* (lafal *ijab qabul*); (3) objek; (4) nilai tukar pengganti barang.⁸ Adapun syarat jual-beli yaitu: (1) *muta'qidaini* berakal; (2) objeknya ada, bermanfaat, tidak *mutanajis*, dan milik sendiri.

Bagi penjual dan pembeli ada hak *Khiyar* (memilih) anantara meneruskan atau membatalkan jual belinya. Artinya bagi penjual dan pembeli ada hak tetap untuk memilih beberapa macam akad jual beli di tempatnya, selama keduanya belum berpisah.⁹ Imam Syafi'i sendiri memaknai *Khiyar* yaitu dengan makna apabila ada dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak *Khiyar* selama keduanya belum berpisah, kecuali jika telah ditetapkan jual beli dengan hak *Khiyar*.¹⁰

Khiyar sendiri terbagi menjadi empat, yaitu: (1) *Khiyar Majlis* (hak pilih antara jadi jual beli atau tidak selama dalam majlis akad); (2) *Khiyar Syarat* (hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan); (3) *Khiyar 'Aib* (hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahuinya ketika akad berlangsung); dan (4) *Khiyar Ru'yah* (hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku

³Al-Malibariy, Syeikh Zainuddin 'Abdul Aziz, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*. Diterjemahkan oleh Drs. KH. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, Kudus: Menara Kudus, 1980, hlm158.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 111.

⁵ Ibid., hlm112.

⁶ Musthafa, al-Bugha, Dib, dkk. *Fiqh Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, Yogyakarta, Darul Uswah, 2008, hlm. 30.

⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 8, hlm. 172.

⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*....hlm. 115

⁹ Syeikh Muhammad bin Qasim, aL-Ghazy, *Fathul Qorib*, Semarang. Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1991, hlm. 342.

¹⁰ Syafi'I, Imam, *Al-Umm*, Juz 8, hlm. 172.

atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung).¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan menggunakan penelitian (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Sifat dari jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek jual beli. Faktor-faktor yang terjadi dikumpulkan untuk kemudian dikemas secara sistematis dan dianalisis agar menghasilkan sebuah kesimpulan tentang fakta-fakta yang telah terjadi tersebut. Dalam hal ini adalah jual beli dalam pengimplentasian hukum akad jual beli Madzhab Syafi'i di Pasar Tirtayasa. Lokasi penelitian yaitu di Pasar Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Banten.

Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer sendiri diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara masyarakat sekitar Desa Tirtayasa khususnya para pedagang yang melakukan praktik pelaksanaan jual beli di Pasar Tirtayasa. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (buku-buku tentang Ekonomi Islam, laporan-laporan hasil penelitian). Sumber-sumber diatas akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami pelaksanaan Implementasi Akad jual beli.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data didasarkan pada seluruh data yang terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi guna menggambarkan sercara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan jual beli di Pasar Tirtayasa.

Tabel 1
Waktu Kegiatan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan Juli 2020 pada Minggu Ke-					Bulan Agustus pada Minggu Ke-					Keterangan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1.	Survey tempat.											
2.	Mengurus perizinan tempat.											
3.	Sosialisasi Kepada Kepala Pasar.											
4.	Wawancara Struktur Pasar dan Sejarah Pasar dengan Kepala Pasar.											
5.	Wawancara Pedagang tentang bagaimana penerapan Transaksi Jual beli dan penggunaan Khiyar dalam Jual beli.											
6.	Mendokumentasikan foto Pedagang.											

¹¹Haroen, Nasrun *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm137.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan adat kebiasaan masyarakat Tirtayasa dalam jual beli, terlebih dahulu melihat dasar hukum menurut Imam Syafi'i dalam menentukan hukum terhadap persoalan dimasyarakat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada lima tingkatan sumber hukum Islam. Setiap tingkatan lebih tinggi derajatnya dan lebih wajib dijadikan hujah dari tingkatan yang dibawahnya. Tingkatan pertama yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul; yang kedua *ijma'*; yang ketiga *qaul Shahabi*; yang keempat perbedaan pendapat para sahabat Rasul, dan yang kelima *Qiyas*.

Mengerjakan sesuatu yang dianggap baik telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, baik mengenai hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia baik soal dalam muamalah maupun adat istiadat. Pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan al-qur'an dan sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan, misal adat kebiasaan. Mengenai jual beli dapat dijelaskan terkait membolehkannya suatu hukum sebagaimana yang tertera dalam Al-qur'an surat al-baqarah ayat 275 yang artinya "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa sah dengan adanya redaksi pernyataan berupa kata-kata, tulisan atau utusan, atau isyarat bagi orang bisu. Sedangkan serah terima tanpa disertai ucapan *ijab qabul* tidak sah. Penulis kitab Ihya Ulumudin yakni Imam Al-Ghazali berpendapat *ijab qabul* berupa serah terima tanpa sepatah kata pun boleh untuk barang murah dan remeh-remeh yang bisa diperjual belikan sehari-hari. Yang dimaksud dengan ucapan ialah kata-kata yang menunjukkan pemilikan dan pemindahan kepemilikan, seperti: "Saya jual atau saya beli barang ini." Kata-kata seperti ini yang diucapkan penjual disebut *ijab* sementara yang diucapkan pembeli disebut *qabul*.

Bekaitan dengan hasil penelitian terkait praktek akad jual beli di Pasar Tirtayasa, penulis memperoleh fakta bahwa, pertama mengenai dalam memahami akad jual beli yang digunakan Madzhab Syafi'i, para pedagang pada umumnya memahami akibat perkembangan zaman, memang pada zaman sebelum modern masyarakat pernah menggunakan seperti akad jual beli Maszhab Syafii, seperti yang di tuturkan oleh Bapak. Fatoni dalam wawancara. Transaksi yang digunakan Bapak Fatoni tidak menggunakan kata "Terima jual" dan "Terima beli". Karena menurut Fatoni zaman sekarang ini sudah jarang pedagang yang menggunakannya, terkecuali dahulu. Tetapi ketika berakad jual beli, Fatoni menggunakan kata dalam bahasa Indonesia "Terima kasih" ketika sesudah transaksi.

Menurut Fatoni kata itu sangat penting untuk dikatakan karena dalam akad yang digunakan Madzhab Syafi'i, jika tidak ada kata yang diucapkan orang yang bertransaksi jual beli mendapatkan dosa, namun jual belinya sah. Kemudian Kedua berkaitan dengan praktek jual beli di Pasar Tirtayasa. Para pedagang di Pasar sebagian tidak menggunakan kata serah terima seperti akad yang digunakan Madzhab Syafi'i, namun ada juga yang masih menggunakannya tetapi tergantung pembelinya seperti yang dilakukan Ibu Fatimah pedagang baju di Pasar Tirtayasa.

Kemudian dengan praktek akad yang diterapkan sebagian masyarakat Pasar Tirtayasa, dari hasil penelitian, penulis mendapatkan kenyataan bahwa masyarakat dalam menerapkan akad jual beli memenuhi syarat jika ditinjau dari segi hukum diantaranya: (1) Adanya lafadz yang bisa mewakili sahnya jual beli, misalnya ada kata-kata "Terima kasih" sesudah ada perjanjian penerimaan barang; (2) Terdapat Khiyar dikala transaksi berlangsung, misalnya dalam praktek jual beli, sebut saja dengan ibu Janeti penjual baju. Ibu Janeti menggunakan Khiyar jika ada barang yang cacat dibagian baju, namun cacat baju tersebut dari pedagang (ibu Janeti), jika cacat baju itu oleh si

pembeli maka ibu janeti tidak menerimanya, karena itu kesalahan dari pembeli dan perjanjian itu sudah diterapkan oleh ibu Janeti; (3) Tidak ada pengutaraan *Shighat*, Masyarakat di zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan masih ada yang memakai *shighat* dalam transaksi jual beli, namun ada juga yang sudah tidak memakainya, seperti sebagian pedagang di Pasar Tirtayasa. Tetapi mereka dalam jual beli dengan kerelaan dari pihak penjual dan pembeli sesuai kesepakatan bersama. Yang demikian itu, agar sempurna *shighat* (adekan, bentuk) yang dipersyaratkan oleh sabda Nabi SAW yang artinya, "*Hanya jual beli itu sah dengan adanya saling merelakan*".

Barang-barang yang diperjual belikan di pasar Tirtayasa telah memenuhi syarat seperti barangnya bersih, dalam arti tidak menjual sesuatu yang najis (benda yang diharamkan); barang-barang yang diperjual belikan mempunyai manfaat; barang-barang yang diperjual belikan milik sendiri; penjual mampu menyerahkan barang kepada pembeli; harga barangnya diketahui.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Terkait manfaat pengimplementasian akad jual beli Madzhab Syafi'i dalam berakad jual beli, penggunaan kata dalam bahasa Indonesia "*Terima kasih*" ketika sesudah transaksi. Kata itu sangat penting untuk dikatakan, karena dalam akad yang digunakan Madzhab Syafi'i, jika tidak ada kata yang diucapkan orang yang bertransaksi jual beli mendapat dosa, namun jual belinya sah.

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktek akad jual beli di Pasar Tirtayasa, penulis memperoleh fakta bahwa, pertama mengenai dalam memahami akad jual beli yang digunakan Madzhab Syafi'i, para pedagang pada umumnya memahami hal tersebut. Namun akibat perkembangan zaman sebagian pedagang memahami cara akad jual beli seperti Madzhab Syafi'i dan sebagian tidak memahaminya. Seperti hasil wawancara dengan Bapak. Fatoni. Dalam wawancara, Transaksi yang digunakan Bapak Fatoni tidak menggunakan kata "*Terima jual*" dan "*Terima beli*". Karena menurut Fatoni zaman sekarang ini sudah jarang pedagang yang menggunakannya, terkecuali dahulu.

Sebagian pedagang di Pasar Tirtayasa. Mereka dalam jual beli dengan kerelaan dari pihak penjual dan pembeli sesuai kesepakatan bersama. Namun ada juga yang menggunakan kata untuk mewakili sebagai bentuk penerimaan seperti dalam bahasa Indonesia kata "*Terima kasih*" setelah transaksi. Mengenai *shighat* pedagang di Pasar Tirtayasa masih ada yang menggunakan walaupun tidak semuanya.

Namun dipraktikkan oleh beberapa pedagang seperti yang dilakukan Ibu Fatimah seorang pedagang baju yang masih menggunakan *shighat* (*ijab* dan *qabul*) seperti "*Saya jual barang ini kepada anda*" dan kemudian si pembeli menjawab "*Saya terima barang dari anda*". Hal tersebut sesuai praktek akad jual beli Madzhab Syafi'i. Namun, sekali kadang-kadang digunakan jika ada pembeli yang menggunakannya. Berkaitan dengan praktek akad yang diterapkan sebagian masyarakat Pasar Tirtayasa, dari hasil penelitian, penulis memperoleh fakta bahwa masyarakat Tirtayasa dalam menerapkan akad jual beli memenuhi syarat jika ditinjau dari segi hukum fiqih Madzhab Syafi'i diantaranya, menggunakan *Khiyar* jika ada barang yang cacat. Namun pada bagian barang dagangan, jika ada barang yang cacat diakibatkan oleh pedagang, maka barang tersebut bisa dikembalikan oleh pembeli kepada pedagang, adapun barang yang cacat diakibatkan oleh pembeli, maka barang tersebut tidak bisa dikembalikan oleh pembeli kepada pedagang.

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan berkaitan dengan hasil penelitian, bahwa masyarakat di Pasar Tirtayasa dalam memperjual belikan barang-barang dagangannya tidak ada yang menjual barang-barang haram, seperti arak, babi

dan sejenisnya. Selain itu juga dari segi keberadaan barang untuk dijual tidak mengandung unsur *gharar*, dan semuanya mempunyai hak milik masing-masing pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Gaja Grafindo Persada, 2016.
- Al-Mundziri, I. (2016).
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Islami, 2011.
- Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- al-Bugha, Musthafa Dib, dkk. *Fiqih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi'i*, Yogyakarta, Darul Uswah, 2008.
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, juz 8.
- aL-Ghazy, Syeikh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qorib*, Semarang. Diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1991.

